

PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA JUAL BELI PAKEAN BEKAS IMPOR (STUDI KASUS @Calamae)

Khoirum Makhmudah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: khoirum.18003@mhs.unesa.ac.id

Moch. Khoirul Anwar

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: khoirulanwar@unesa.ac.id

Abstrak

Jual beli pakaian merupakan jual beli yang umum dilakukan di masyarakat. Dan pada beberapa waktu belakangan ini, jual beli pakaian bekas impor juga banyak diminati masyarakat, khususnya yang berasal dari kalangan generasi Z. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait fenomena jual beli pakaian bekas impor secara online melalui sudut pandang ekonomi Islam dan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggambarkan tentang mekanisme jual beli pakaian bekas yang terjadi di akun @calamae kemudian dikaji berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan pada akun @calamae telah sesuai dengan syarat jual beli menurut Islam, namun jika ditelusuri dari awal barang tersebut didapatkan maka terdapat kemudharatan didalamnya dikarenakan barang tersebut didapatkan secara ilegal dan melanggar hukum ekspor impor yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : jual beli online, pakaian bekas impor, perspektif ekonomi Islam.

Abstract

Buying and selling clothes is a common buying and selling in society. And in recent times, buying and selling of imported used clothes has also attracted a lot of attention from the public, especially those from generation Z. This study aims to analyze the phenomenon of buying and selling imported used clothes online through an Islamic economic point of view and based on applicable laws in Indonesia. territory of the Republic of Indonesia. This research uses descriptive qualitative method. The researcher describes the mechanism of buying and selling used clothes that occurs in the @calamae account and then studied based on an Islamic economic perspective. The results of this study indicate that the buying and selling practices carried out on the @calamae account are in accordance with the terms of sale and purchase according to Islam, but if traced from the beginning the goods were obtained, there are disadvantages in them because the goods were obtained illegally and violated the export-import laws that apply in Indonesia. Indonesia.

Keywords : online shopping, imported used clothes, Islamic economic perspective

1. PENDAHULUAN

Jual beli secara *online* dinilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama masa pandemi. Dikarenakan masyarakat yang dihimbau untuk tetap berada di rumah dan melakukan segala aktivitas dari rumah, maka berinteraksi di dunia maya menjadi pilihan utama selain untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi, namun juga untuk memenuhi

kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan ekonomi. Kondisi tersebut menjadi alasan adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia sebanyak 17% dibandingkan tahun sebelumnya, diikuti dengan meningkatnya pengguna media sosial yang mencapai 160 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia per Januari 2020. Dan jual beli pakaian menjadi salah satu kategori yang paling banyak diminati pada jual beli *online* diikuti jual beli kategori produk kecantikan, elektronik, makanan dan kebutuhan pribadi, *furniture*, mainan, *travel*, *digital music* dan *video games*. (Simon, 2020).

Di kota metropolitan, dimana gaya hidup dan *trend fashion* terbilang tinggi perkembangannya, terutama bagi kalangan anak muda yang memiliki pandangan tersendiri dalam fashion yakni fashion sebagai identitas diri, sehingga berusaha untuk mendapatkan *look fashion* yang berbeda dari orang lain (Saputro, 2018). *Look fashion* yang berkembang di masyarakat juga dipengaruhi dari video-video OOTD atau *outfit of the day* yang banyak tersebar di media sosial. Tak jarang orang yang mengunggah video ootd tersebut menggunakan pakaian-pakaian bermerek dari luar negeri dan pakaian yang terinspirasi dari model pakaian yang ada di negara lain. Namun, harga pakaian tersebut terbilang cukup mahal, sehingga bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan akan *fashion* sesuai dengan trend yang sedang berkembang, memilih pakaian bekas impor dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya sebagai alternatifnya. (Ledy, 2019)

Konsumen pakaian bekas yang berasal dari kalangan remaja selain ingin mensejajarkan diri dengan *trend* yang sedang berkembang, juga memiliki pendapat tersendiri mengenai mengapa memilih pakaian bekas sebagai item *fashion* mereka. Pendapat tersebut merupakan pesan moral yang ingin disampaikan bahwa dengan menggunakan pakaian bekas, terdapat perilaku berhemat dan dukungan untuk dapat menyelamatkan lingkungan dari limbah pakaian bekas yang menumpuk (Lestari & Asmarani, 2021)

Perubahan minat masyarakat dan permintaan pasar terhadap *trend fashion* yang ada tersebut, mendorong banyaknya toko-toko baik toko *online* maupun *offline* mencoba untuk berbisnis pakaian bekas impor. Pada toko *offline*, penjual pakaian bekas impor dapat dijumpai di beberapa tempat seperti Pasar Senen dan Pasar Baru yang ada di Jakarta, Pasar Gedebage, Pasar Lilin, dan Pasar Jumat Pusdai yang ada di Bandung, juga pada Pasar Pagi Tugu Pahlawan dan Pasar Gembong yang ada di Surabaya.

Sedangkan untuk toko-toko yang menjual pakaian bekas impor secara *online*, dapat dijumpai di akun media sosial maupun pada lapak marketplace seperti Shopee. Salah satu toko pakaian bekas impor *online* yang berasal dari Surabaya, @calamae, merupakan satu dari sekian banyak toko pakaian bekas impor *online* yang banyak diminati masyarakat. Toko tersebut mulai berjualan pakaian bekas impor *online* sejak bulan Agustus 2020 dan masih terus eksis hingga saat ini.

Beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Naila Rizky Maulida, dkk., yang meneliti mengenai kegiatan jual beli pakaian preloved yang terjadi di salah satu toko pakaian yang terdapat di Royal Plaza Surabaya menurut hukum Islam, menunjukkan hasil bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan sah menurut syara' (Maulida et al., 2020). Didukung penelitian serupa yang juga menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas impor sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta kedua pihak yang melakukan transaksi sama-sama rela (Kurniawan, 2019) dan sebagian besar etika pedagang telah sesuai dengan etika bisnis Islam

(Muklisshotun & Noho, 2021). Disamping sah nya jual beli pakaian bekas, sebaiknya juga memperhatikan faktor lain seperti faktor kesehatan (Fauzi, 2019) dan faktor ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung di dunia industri tekstil kecil menengah. (Made et al., 2020). Hal berbeda ditemukan pada jual beli pakaian bekas secara Borongan di Pasar Gembong Surabaya yang dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli (Munif, 2021).

Dari penjabaran diatas, tujuan penelitian ini ialah untuk meninjau lebih lanjut mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor yang terjadi di salah satu toko *online* yang menjual pakaian bekas impor, @calamae menurut perspektif ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif (Soegiyono, 2011), dengan tujuan dapat menggambarkan realitas dan memperoleh makna dari suatu kejadian atau fenomena. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli pakaian bekas secara online dan ditinjau menurut perspektif ekonomi islam.

Sumber data primer didapat dari wawancara dan observasi secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah *Owner @calamae* dan objek yang diteliti ialah kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang terjadi di akun @calamae. Didukung data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dari buku, internet, laporan penelitian, dan jurnal *online* yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan *Owner @calamae* untuk memperoleh data terkait mekanisme jual beli pakaian bekas impor secara online, juga dilakukan observasi secara daring dan luring untuk mengamati praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan serta untuk mengonfirmasi data yang telah diperoleh dari wawancara dengan data yang terjadi di lapangan. Dokumentasi yang dilakukan selama proses wawancara dan observasi, yang berupa catatan hasil wawancara, rekaman suara seama proses wawancara dan foto kegiatan observasi, dapat digunakan sebagai pendukung untuk menelaah data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk dapat mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan mereduksi atau menyederhanakan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditarik satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Pakaian merupakan bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Seiring dengan berkembangnya mode pakaian di masyarakat, fungsi pakaian juga sebagai alat untuk menunjukkan identitas diri dari pemakainya. Sedangkan bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya). (Waskito, 2009:385). Jika disimpulkan pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain. (Nimpuno, 2014:99).

Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pasal 1 ayat (2)

disebutkan bahwa pakaian bekas ialah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00 (Kementerian Perdagangan, 2015). Barang-barang tersebut diminati karena kualitas yang sama dengan barang asli namun harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga asli barang tersebut.

Mekanisme Transaksi Jual Beli *Owner* @Calamae dengan Agen Distributor Pakaian Bekas Impor

Seorang agen distributor pakaian bekas impor dalam memperoleh pakaian bekas impor dalam bentuk karung dari seorang importir ilegal terbilang cukup sulit dan cukup riskan untuk dilakukan. Masuknya pakaian bekas secara ilegal ke wilayah Indonesia melalui Provinsi Riau dengan memanfaatkan keberadaan pelabuhan tikus di sekitar perairan Selat Dumai dengan menggunakan kapal kecil tanpa manifest atau menggunakan kapal ferry penumpang menuju wilayah Riau atau Kepulauan Riau. Pakaian bekas yang masuk biasanya jumlahnya tidak banyak sehingga dapat diselundupkan ke dalam tas bawahan penumpang kapal ferry penyebrangan asal Malaysia atau akan diturunkan di dermaga yang tidak resmi untuk selanjutnya diedarkan ke wilayah lain yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra dengan modus perdagangan antar pulau (Yaneski, 2018). Penadah yang berada di kota-kota yang dituju tersebutlah yang berperan sebagai agen distributor.

Agen distributor menjadi tangan pertama dalam negeri sebagai pemasok pakaian bekas impor yang akan diperjualbelikan kepada para pengusaha atau pedagang pakaian bekas impor eceran yang ada di Indonesia. Pakaian bekas impor yang akan di pesan oleh para pedagang pakaian bekas impor eceran, memiliki kode-kode tertentu untuk membedakan asal barang tersebut dan juga kualitas barang yang ada di dalamnya atau biasa disebut dengan "*Grade Ball*". Pakaian-pakaian bekas tersebut dimuat dalam karung besar dan di press sehingga dapat memuat pakaian dalam jumlah banyak kemudian disegel dengan kuat untuk memaksimalkan proses *pressing* yang telah dilakukan. Selain pakaian bekas impor, terdapat juga *ballpress* yang berisi barang lain seperti celana, tas, dan aksesoris lainnya.

Prosedur pemesanan *ballpress* dilakukan secara *online* oleh pihak @calamae dengan agen distributor dimulai dari mendapatkan info kontak untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, info kontak dapat diakses melalui akun media sosial dari agen distributor ataupun dari komunitas *online*.

“saya awalnya cuma tahu yang di Pasar Tugu Pahlawan itu saja, karena dekat dengan rumah nenek saya. Lalu nyoba nyari-nyari agen distributor lain, jaga-jaga aja kalau misal barang disini lagi kosong. Biasanya saya ambil dari Jakarta sama Bandung. Kan sudah punya kontaknya, jadi tinggal chat via whatsapp aja, bilang mau pesan, nanti juga dikirim list barang yang ada apa aja.” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022)

Setelah mendapatkan info kontak agen distributor, kemudian menghubungi agen distributor tersebut dan menanyakan terkait stok barang. Jika barang tersedia maka transaksi akan dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kesepakatan harga *ballpress*. Setelah adanya kesepakatan bersama, maka melakukan pembayaran atas pesanan yang disepakati, kemudian barang pesanan dapat diproses oleh agen distributor untuk dikirimkan kepada pihak pembeli yang dalam hal ini ialah *Owner* @calamae. Atau jika

agen distributor berasal dari kota yang sama, yakni Kota Surabaya, barang pesanan dapat diambil secara langsung ke toko agen distributor tersebut. Namun hal tersebut jarang dilakukan karena untuk mengambil *ballpress* dibutuhkan kendaraan khusus seperti mobil pribadi ataupun mobil bak terbuka.

Proses Transaksi Jual Beli @Calamae dengan Pembeli

Barang modal yang telah didapatkan masih berupa *ballpress*, oleh sebab itu perlu dilakukan pembongkaran *ballpress* terlebih dahulu. Dalam satu karung *ballpress* memuat sekitar 500 pcs pakaian bekas didalamnya, sehingga dibutuhkan tempat penampungan atau gudang sementara untuk menyimpan produk.

“kita nggak mungkin menjual pakaian-pakaian (yang ada di dalam ballpress) itu dalam satu waktu. Biasanya setelah setengah isi ballpress sudah dikeluarkan (dijual), kita stok lagi ballpress baru dan jual isi ballpress yang baru. Setelah isi ballpress yang baru sudah berkurang setengah isinya, baru kita jual sisa setengah isi ballpress yang lama, supaya barangnya (yang dijual di toko online) bervariasi.” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022)

Pakaian-pakaian yang telah dikeluarkan dari *ballpress* tersebut tidak dapat langsung dijual kembali kepada pembeli karena harus dilakukan penyortiran produk untuk memastikan kondisi produk, apakah produk tersebut layak diperjualbelikan ataukah terdapat cacat atau kerusakan pada produk, noda kotor, dan lain sebagainya.

“barangnya kan langsung ditimbun gitu aja, nah itu kotor dan banyak debunya, jadi harus dibersihkan dulu, dicuci dulu semuanya. Sekalipun barang bekas kan nggak dijual juga dalam keadaan kotor. Kita jualnya pas barang itu udah bersih, nggak ada nodanya, wangi, rapih, jadi keliatan kayak barang baru lagi” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Kemudian untuk produk yang telah lolos proses sortir, selanjutnya masuk kedalam tahapan pengolahan produk. Pengolahan produk bertujuan untuk menghilangkan kuman ataupun noda yang terdapat pada produk tersebut melalui proses pencucian, pengeringan, hingga tahap akhirnya produk dirapihkan dengan setrika. Sekaligus pengecekan kembali jika terdapat cacat produk yang masih dapat diperbaiki, seperti kancing baju yang terlepas, benang bekas jahitan, dan lain sebagainya, maka akan diperbaiki terlebih dahulu.

Setelah melalui tahap pengecekan akhir, produk yang lolos seleksi akan dilakukan foto produk untuk kemudian di-*upload* di laman media sosial dan juga pada lapak *marketplace*. Sama halnya pada kegiatan jual beli pada umumnya yang dilakukan secara *offline*, dimana pembeli dapat melihat dan memilih produk yang diinginkan, namun pada jual beli yang dilakukan secara *online*, pembeli dapat melihat katalog produk pada laman media sosial Instagram. Pada masing-masing katalog produk, selain diperlihatkan model produk, juga diperlihatkan beberapa bagian detail produk. Sedangkan untuk informasi produk meliputi harga, ukuran, bahan, hingga waktu pemesanan dapat dilihat pada kolom deskripsi produk. Harga yang ditawarkan oleh @calamae terbilang ramah dikantong mengingat target pasar utamanya adalah kalangan remaja hingga dewasa. @calamae menjual berbagai macam jenis blouse dan kemeja wanita dengan harga berkisar antara Rp35.000 hingga Rp70.000 tergantung kualitas produk tersebut.

“kan yang jadi target pasar kita remaja sampai dewasa dari kalangan menengah ke bawah, jadi ya harganya menyesuaikan aja sama uang mereka, sekitar 35-70 ribu aja sesuai kualitas barang. Mereka kan maunya punya baju bagus tapi beda dari orang lain, nah kan kita jual ini (pakaian bekas impor) juga barangnya cuma ada satu doang di karungnya. Yakin deh kalau dipakai jarang ada yang kembar, sama kayak yang orang lain pakai” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Mengingat produk yang dijual bukan dari hasil produksi sendiri, maka jumlah untuk masing-masing produk hanya satu buah. Oleh sebab itu, pembeli hanya dapat melakukan pemesanan produk sesuai waktu yang ditentukan karena harus bersaing dengan pembeli lainnya yang juga menginginkan produk yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, produk dapat terjual dapat habis dalam waktu singkat. Dan jika produk telah habis dipesan, maka keterangan yang terdapat pada kolom deskripsi akan diubah menjadi “HABIS” supaya pembeli lain yang melihat katalog tidak berharap pada produk tersebut, karena setelah produk tersebut habis, maka tidak akan ada produk serupa lagi yang dijual. Beberapa merek pakaian bekas impor yang paling banyak diminati para pembeli seperti H&M, Uniqlo, Stradivarius, Forever21, ZARA, dsb.

“akun instagram itu cuma buat naruh katalog produk, kalua untuk transaksinya sendiri ya lewat shopee. Jadi tidak melayani kalau ada yang dm mau produk ini-itu. Atau kadang juga ada yang lewat whatsapp, biasanya yang lewat whatsapp ini mereka (pelanggan) yang mau repeat order” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Sesuai dengan wawancara tersebut, pembeli dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee, dan juga Whatsapp. Setelah proses pemesanan berhasil, maka pembeli harus melakukan pembayaran supaya barang yang dipesan dapat segera di proses pengemasannya dan dikirimkan kepada pembeli yang dituju. Jika pembeli melakukan transaksi melalui aplikasi Shopee, setelah barang sampai ditangan pembeli, maka pembeli harus melakukan konfirmasi via Shopee bahwa pesanan telah diterima. Sedangkan pembeli yang melakukan transaksi melalui Whatsapp, maka cukup mengirimkan pesan kepada penjual bahwa produk sudah diterima. Konfirmasi produk tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penjual telah menuntaskan kewajibannya untuk menyerahkan produk kepada pembeli, juga untuk memastikan pembeli telah terpenuhi hak nya yaitu mendapatkan produk yang telah dibelinya.

Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor Borongan Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Hukum yang Berlaku Di Indonesia

Jual beli yang terjadi antara agen distributor *ballpress* dengan @calamae, barang yang diperjualbelikan ialah pakaian bekas impor yang dimuat dalam sebuah karung besar kemudian dipress sehingga dapat memuat banyak, dalam budaya masyarakat, jual beli semacam ini termasuk jual beli borongan. Jual beli Al-Jizaf dalam ilmu fiqih artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar atau dihitung (A. et al., 2017). Namun terdapat ketentuan mengenai akad ini, yakni jika suatu barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang, maka diperbolehkan menggunakan akad jizaf, sedangkan untuk komoditi

yang dapat dinilai per-satuannya seperti pakaian, kendaraan, dan barang lainnya, maka tidak boleh menggunakan akad jizaf. (Djuwaini, 2010:149)

“kita beli pakaian bekas impor ya langsung satu karung itu, kita nyebutnya ‘ballpres’. Isinya macam-macam dan pasti nggak aka nada barang yang sama. Pasti beda-beda sekarung itu. Ya misal, kita ambil ballpress kemeja wanita, isinya kemeja wanita semua, tapi beda-beda model bajunya, merknya, pasti gak akan sama. Cuma yaitu, karna kita belinya pas masih ada di karungnya, jadi ya nggak ada yang tau pasti, kita dapat model baju yang gimana, merk nya apa, warnanya apa” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut alasan jual beli jizaf tidak dapat dilakukan pada komoditi yang dapat dihitung persatuannya, seperti pakaian dikarenakan dalam satu karung memuat berbagai macam model pakaian. Namun, baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui kondisi pasti dari isi dari karung atau *ballpress* tersebut. Menurut Munif (2021) terkait rukun jual beli bahwa setiap penjual dan pembeli harus mengetahui baik kondisi maupun jumlah barang tersebut. Hal ini juga di jelaskan dalam hadist yang diriwayatkan ” (HR Muslim) menyatakan bahwa “Dari Abu Hurairah R.A: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dilarangnya transaksi yang mengandung gharar juga didasarkan pada larangan Allah SWT terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak bathi atau tidak dibenarkan menurut ajaran islam (Muchtar, 2017) seperti pada firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 188)

Dari hasil wawancara dan dengan mengkaji teori tentang jual beli islami dapat dikatakan bahwa ketidaktahuan mengenai kondisi barang seperti yang dialami Calamae menjadi alasan jual beli pakaian bekas impor secara borongan dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada objek. Permasalahan lain yang dapat ditimbulkan dari transaksi jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan pada objek transaksinya, ialah adanya spekulasi (*maysir*) dan penipuan (*tadlis*). Bentuk *tadlis* yang dapat terjadi pada transaksi pakaian bekas impor secara borongan seperti penipuan dalam kualitas barang yang ada di dalam karung/*ballpress* tersebut. Oleh sebab itu, sistem transaksi jual beli dalam Islam menganjurkan adanya transparansi dalam jual beli, mulai dari spesifikasi barang yang dijual hingga nominal harga harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli untuk menghindari adanya aspek *tadlis* (penipuan) yang dapat merugikan salah satu pihak (Alawi, 2017).

Selain itu, jika dilihat dari cara memperoleh *ballpress*, yakni didatangkan oleh importir melalui jalur masuk yang ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia, menjadikan jual beli antara agen distributor *ballpress* dengan owner @calamae, termasuk

dalam jual beli yang batal karena salah satu syarat dalam jual beli yang gagal terpenuhi yaitu bahwa barang tersebut tidak dapat diserahkan karena terhalang oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Muklisshotun & Noho, 2021).

Larangan impor pakaian bekas ini dikarenakan pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat (Sari, 2016). Alasan tersebut didukung oleh uji laboratorium terhadap 25 sample pakaian bekas yang ada di Pasar Senen, Jakarta, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi (Kementerian perdagangan Republik Indonesia, 2015).

Adapun undang-undang yang mengatur tentang impor yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang ilegal di Indonesia, karena dapat mengancam kesehatan dan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pengusaha tekstil di Indonesia (Made et al., 2020).

Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor Eceran Secara *Online* Ditinjau dari Rukun Jual Beli dalam Islam

Pada era digital ini, banyak konsumen yang memilih berbelanja secara *online* karena dinilai lebih praktis. Dengan adanya bisnis jual beli *online*, yang semula masyarakat berbisnis secara *offline* dengan mengeluarkan biaya yang lebih untuk biaya menyewa tempat namun sekarang telah dimudahkan dengan adanya internet dan media sosial untuk berbisnis secara *online* (Sahvitri, 2021). Hal yang sama juga disampaikan oleh owner @calamae yang menyatakan bahwa dengan jual beli secara *online*, tidak membutuhkan banyak biaya seperti biaya sewa tempat.

Pada dasarnya transaksi *online* sama dengan *offline* yang membedakan adalah tempat transaksi hanya didunia maya walaupun beda wilayah (Safira & Fatriansyah, 2020). Maka dari itu, jual beli secara *online* menurut syara' ialah mubah atau dibolehkan selama telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak jual beli tersebut seperti riba, kecacatan, penipuan, dan kezaliman (Fitria, 2017), (Salim, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan owner @calamae, menyatakan

“kami menjual pakaian jenis blouse dan kemeja wanita yang sesuai dengan selera remaja pada saat ini. Kebanyakan konsumen kami dari kalangan remaja SMA, mahasiswa, dan para pekerja kantor berusia kisaran 22-28 tahun”.(Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Serta memaparkan terkait keterbukaan informasi bahan terhadap konsumen sebagaimana berikut:

“ya, kita (penjual dan pembeli) sama-sama tahu kan, kalau ini barang bekas, jadi ya paham soal bahan yang tipis, atau mungkin ada yang sobek sedikit, terus dijahit ulang manual, kita (penjual) juga jelasin ke pembeli kondisinya real nya bagaimana, jadi sama-sama enak” (Wawancara dengan Firnanda, Penjual Ecer Pakaian Bekas Impor, pada 12/04/2022).

Menurut Al-Arif (2013) dalam rukun akad terdapat syaraat yang berkaitan dengan aqid yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara *online* ialah: (a) Adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad (Aqid). Diantara syarat yang berkaitan dengan aqid baligh dan berakal sehat, (b) Adanya sighthat atau ijab qabul, (c) Adanya objek akad (mauqud alaih), (d) Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Dari pemaparan owner @calamae dan berdasarkan teori rukun akad jual beli online, bahwa jual beli pakaian bekas impor secara eceran diperbolehkan dengan syarat penjual dan pembeli telah cukup umur (baligh) dan berakal sehat, serta saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Sesuai dengan penelitian Maghfuroh (2020), bahwa dalam kasus jual beli yang dilakukan secara *online*, yang terpenting adalah adanya prinsip antaradin atau kerelaan, keterbukaan dan kejujuran dari kedua pihak yang melakukan transaksi. Jual beli pakaian bekas impor jika dilihat dari kaidah fiqih tentang keridha-an kedua pihak yang bertransaksi, maka jual beli semacam itu diperbolehkan. (Maulida et al., 2020).

Selain pendapat tentang rukun jual beli barang oline, adapun pendapat ulama syafi'iyah dalam (Alma & Priansa, 2016) tentang syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan barang yang diperjual belikan meliputi:

1. Barang yang diperjualbelikan ialah barang yang suci. “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dan pada jual beli yang terjadi di @calamae, yakni barang yang dijual ialah pakaian bekas yang sudah disucikan kembali, maka telah sesuai dengan syarat bahwa barang yang dijual haruslah barang yang suci dari najis dan kotoran.
2. Barang yang dijual memiliki manfaat. Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis (2004) dalam Istianah menjelaskan arti barang bermanfaat ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau dengan ketetapan yang telah tertulis dalam hukum Islam (Istianah, 2015). Terlepas dari barang yang dijual merupakan barang bekas namun barang tersebut tetap berfungsi selayaknya pakaian baru pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa barang yang dijual di @calamae tetap memiliki manfaat bagi pembelinya.
3. Barangnya dapat diserahkan. Bagi pembeli yang telah melakukan proses pemesanan dan telah menyelesaikan pembayaran, maka pihak penjual @calamae akan mempersiapkan pesanan tersebut untuk diserahkan kepada pembeli melalui jasa pengiriman *online*.
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. Semua pakaian yang dijual di @calamae merupakan barang yang sebelumnya dimiliki orang lain, yang kemudian barang itu dibeli oleh owner @calamae untuk dijual kembali. Sehingga barang tersebut menjadi hak milik @calamae dan memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan ialah milik sendiri.
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Kedua orang yang sedang melakukan jual beli mengetahui dengan jelas atas transaksi yang sedang dilakukan, baik dari segi zat, bentuk, sifat maupun harga barang yang diperjualbelikan tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengecewakan salah satu pihak yang bertransaksi (Shobirin, 2016). Ketika pembeli memutuskan untuk membeli pakaian di @calamae, pembeli telah mengetahui dan ridha bahwa barang yang dibelinya ialah barang bekas, hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan yang terdapat pada akun @calamae dan untuk penjelasan mengenai barang yang akan dibeli dapat dilihat pada kolom

deskripsi masing-masing katalog produk yang terdapat di laman akun instagram @calamae. Informasi yang terdapat pada kolom deskripsi produk merupakan informasi sebenarnya dari produk yang dijual, namun tidak dapat dipungkiri jika pada saat pengecekan terakhir sebelum barang diserahkan kepada pembeli dan/atau ketika barang telah sampai di tangan pembeli ditemukan kecacatan pada barang yang dijual, maka @calamae akan memberikan penawaran kepada pembeli untuk memilih melanjutkan transaksi dengan syarat atau membatalkan transaksi sebagai bentuk tanggung jawab atas barang yang dijualnya. Bentuk penawaran yang dilakukan oleh @calamae sebagai penjual juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia Hafizah, 2012) mengenai prinsip khiyar syarat dalam transaksi bisnis Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, jual beli pakaian bekas impor secara *online* pada akun @calamae, jika dilihat dari hukum Islam hukumnya boleh, karena objek yang diperjualbelikan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Serta kedua pihak yang melakukan transaksi sama-sama rela dan ridha atas transaksi yang dilakukan. Namun, jika dilihat dari hukum asal memperoleh barang tersebut, yang mana termasuk dalam barang ilegal untuk diimpor karena alasan kesehatan, maka sebaiknya lebih mengutamakan untuk menghindari kemudharatan disamping manfaat yang diperoleh dari jual beli ini. Dan diharapkan supaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat lebih tegas dalam mengatur peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan pada subjek yang diteliti, yakni hanya menggunakan data dari satu penjual pakaian bekas impor eceran diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber data baik dari penjual maupun pembeli pakaian bekas impor eceran sehingga data yang didapatkan lebih bervariasi.

5. REFERENSI

- A., J. J., Bushtomi, O., & Khotimah, H. (2017). Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(2), 151–165.
- A'yuni, D. S., Jamil, A. S., & Qori'ah, K. U. (2018). Konsep Jual Beli *online* Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(1), 36–44.
- Al-Arif, M. N. R. (2013). Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.33-48>
- Alawi, M. T. (2017). Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 129–138.
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Djuwani, D. (2010). *Pegantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli *online* (*online* Shop) Dalam Hukum Islam Dan

- Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Istianah. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. *Az Zarga'*, 7(2), 221–235.
- Kementerian Perdagangan. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas* (pp. 1–3).
- Kementerian perdagangan Republik Indonesia. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas. *Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan*, 25.
- Kurniawan, D. (2019). Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5640>
- Ledy, D. (2019). Riau Law Journal Vol. 3 No. 1, Mei 2019. *Riau Law*, 3(1), 85–104.
- Lestari, F. A., & Asmarani, R. (2021). Thrifting Culture during the Covid-19 Pandemic and Its Impact on the Environment. *E3S Web of Conferences*, 317, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701006>
- Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Utama, N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.1.2222.216-221>
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6824>
- Maulida, N. R., Ni'mah, R. K., & Aini, R. N. (2020). Jualbeli Pakaian Preloved di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam. *El-Qist*, 9(1), 46–57. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/223>
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 82–100. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/73/62>
- Muklisshotun, & Noho, M. D. H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro. *Irtifaq*, 8(2), 111–121.
- Munif, A. (2021). Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Alsirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(2), 46–51.
- Nimpuno, H. B. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara.
- Safira, D., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Etika Bisnis Jual Beli *online* Dalam Perspektif Islam. *Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5(1), 57–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Sahvitri, I. L. (2021). Peran Bisnis Jual Beli *Online* Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Pada Perumahan Pesona Permata Gading 1 Sidoarjo). *Greenomika*, 3(2). <https://www.journal.unusida.ac.id/index.php/gnk/article/view/477>
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara *online* Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Saputro, R. L. (2018). Thriftstore Surabaya (Studi Deskriptif Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Pakaian Bekas Sebagai Budaya Populer di Surabaya).

AntroUnairdotNet , 7(3), 335–349.

- Sari, A. L. (2016). *Legality of Sales Used Apparel Under the Regulation of the Minister of Trade Number 51 / M-Dag / Per / 7 / 2015 in Pangkalan Bun*. 5(1), 105–111.
- Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Simon, K. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-Indonesia>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Waskito, A. A. (2009). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Cet. V*. Jakarta: Wahyu Media.
- Yaneski, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(2), 295–302. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Yulia Hafizah. (2012). Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 165–171.